BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Kawin Hamil

Dalam Islam pernikahan termasuk ke dalam ibadah muamalah. Sementara itu, dalam dimensi hukum Indonesia, pernikahan merupakan perbuatan hukum, yang masuk dalam kategori hukum perdata atau hukum yang mengatur tentang orang. Oleh karenanya, pernikahan selayaknya juga diatur dengan pertauran-peraturan yang kuat dan mengikat, utamanya oleh peraturan negara.

Dalam perspektif Nazwar Syamsu, pernikahan (perkawinan) menurut Islam dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu :*Pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu. *Kedua*, dari sudut agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami dan istri dapat hidup tentram, saling cinta-mencintai, santun-menyantuni dan kasih-mengasihi antara satu terhadap yang lain dengan tujuan mengembangkan keturunan. *Ketiga*, dari sudut kemasyarakatan, bahwa orang-orang yang telah kawin atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dan kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum kawin.[1]

---

[1] Nazwar Syamsu, *Al-Qur'an tentang Manusia dan Masyarakat,* Cet. Ke 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 159

Hasbi Ash-Shiddieqy memberi pengertian tentang pernikahan bahwa nikah adalah suatu akad syar'i (ikatan keagamaan) yang dianjurkan oleh syara'.[2] Pernikahan termasuk ke dalam aspek paling penting bagi kehidupan umat manusia. Dalam Islam sendiri pernikahan diterangkan secara eksplisit dan implisit dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits, serta diaplikasikan secara nyata oleh para Nabi, sahabat dan kaum muslim terdahulu.

Di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dasar hukum pernikahannya juga berdasarkan hukum agama Islam, yang seiring perkembangan zaman hukum Islam tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam hukum positif dan diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam.Hasil legislasi hukum Islam ke dalam hukum positif tersebut berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Kedua sumber hukum formil ini dinilai sebagai landasan hukum yang paling otoritatif dan sesuai dengan perbuatan hukum perkawinan

Dua dasar hukum perkawinan di Indonesia ini sebenarnya mengambil intisari dari dasar-dasar hukum Islam atau lebih di kenal dengan istilah Fiqh Islam, dengan barbagai macam aturan-aturan yang disebut dengan kaidah-kaidah fiqh, kemudian dituangkan dalam bentuk kodifikasi hukum disebut dengan Fiqh Islam. Aturan fiqh dalam menangani masalah pernikahan masyhur dan dalam hal ini lebih spesifik lagi dikenal dengan istilah Fiqh Munakahat (Fiqh Perkawinan). Dasar hukum positif ini muncul seiring dengan kebutuhan

[2] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 265

masyarakat Indonesia dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam dan perlu di akomodir demi tercapainya suasana damai dan aman serta ketenteraman yang tetap terjaga.

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini ditemukan beberapa pasal yang dirasa telah mencerminkan substansi ajaran Islam. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".[3] Klausula pada pasal tersebut menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan setiap orang akan bernilai sah ketika dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan hukum agama atau kepercayaan calon mempelai. Setiap warga negara, khususnya warga muslim yang hendak menikah, wajib memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam. Syariat Islam dalam konteks ini berupa *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) dan dalil-dalil hukum *fiqh munakahat.*

Dalam konteks pernikahan wanita hamil, hukum Islam telah memberikan ketentuan/acuan yang jelas. Hal ini tercermin dari hukum-hukum hasil instinbath para imam madzhab. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun masing-masing hasil *ijtihad* imam madzhab tersebut memiliki dasar dan landasan yang sama-sama kuat. Imam madzhab yang menghukumi sah terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah ialah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Keduanya sepakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah hukumnya sah, dengan alasan bahwa :

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1) Pernikahan wanita hamil di luar nikah dinyatakan sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan mengahmilinya.
2) Wanita yang hamil akibat perzinaan bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi *(mahram)*, sehingga tidak ada larangan laki-laki manapun untuk menikahinya.
3) Bagi wanita yang hamil di luar nikah tidak dikenal masa *iddah* (masa tunggu). Sebab, *iddah* hanya berlaku bagi wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya dalam hubungan pernikahan yang sah.

Jika ditelaah secara mendalam, umat Islam di Indonesia mayoritas menganut madzhab Syafi'i. Proses bermadzhab kepada Imam Syafi'I ini dilakukan dalam wilayah hukum-hukum fiqh berkaitan dengan *amaliyah* keseharian umat Islam Indonesia. Oleh karenanya, dalam merespon Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut umat Islam Indonesia mengikuti madzhab Syafi'I di dalam pelaksanaan perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan wanita hamil di luar nikah. Sehingga, dengan merujuk pendapat madzhab Syafi'I tersebut, pernikahan wanita hamil di luar nikah dihukumi sah.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hukum materiil yang ada di Indonesia. Berlakunya KHI berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Telah jamak diketahui bahwa klausul dan materi hukum di dalam KHI tidak lain merupakan wujud akomodasi terhadap ajaran Islam (fiqh). Mulai dari fiqh

klasik murni, hingga fiqh kontemporer yang lahir atas dasar *istibath al-ahkam* (penggalian hukum) oleh para ulama. Peraturan mengenai pernikahan dalam KHI yang tergolong mengakomodasi fiqh munakahat klasik diantaranya :

1) Pasal 4 menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."[4]
2) Pasal 14 menyatakan bahwa : "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul."[5]
3) Pasal 53 ayat (1) menyebutkan : "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya."[6]

Sedangkan peraturan pernikahan dalam KHI yang lahir dari proses *istibath al-ahkam* (penggalian hukum) kontemporer untuk mewujudkan kemaslahatan pernikahan dapat ditemukan misalnya pada Pasal 5 ayat (1) : "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Dilanjutkan dalam Pasal 5 ayat (2) : "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undangn No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".[7]

Adanya peraturan pencatatan pernikahan tersebut merupakan terobosan baru dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia.Terobosan ini diambil

---

[4] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Jakarta, 1998/1999), hal. 15

[5] *Ibid.*, hal. 18

[6] *Ibid.*, hal. 33

[7] *Ibid.*, hal. 15

dengan mempertimbangkan aspek *maqashid syariah* (tujuan hukum) daripada hukum pernikahan *(fiqh munakahat).* Bahwa pernikahan merupakan jalinan ikatan yang sakral dan kuat, sehingga sangat perlu ditetapkan peraturan yang sebaik-sebaiknya.Selain itu, adanya peraturan ini bertujuan untuk memperkuat posisi pernikahan di hadapan negara.Sebab, sebagaimana diketahui bahwa selain terikat dengan syariat agama, umat Islam juga terikat dengan peraturan-peraturan negara. Sehingga sangat penting kehadiran negara pada setiap sendi kehidupan warganya, termasuk dalam hal ini ialah pernikahan.

Dalam konteks perkawinan wanita hamil, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengaturnya secara jelas dan terang. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Bab VIII tentang Kawin Hamil, tepatnya pada Pasal 53. Ketentuan mengenai kawin hamil dalam Pasal 53 KHI tersebut diperinci ke dalam 3 (tiga) ayat. Adapun bunyi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin hamil sebagai berikut :[8]

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketiga ayat tersebut menjadi landasan yuridis terhadap legalitas perkawinan wanita hamil. Perkawinan wanita yang telah mengandung sebelum

[8] *Ibid.*, hal. 33

akad pernikahan oleh KHI dihukumi sah. Sahnya perkawinan wanita yang hamil terlebih dahulu apabila dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan ini mengandung maksud agar seorang pria yang menikahi tersebut secara biologis betul-betul ayah dari anak yang dikandungnya. Oleh karenanya, setiap ada laki-laki yang hendak menikahi wanita yang hamil dahulu, oleh pegawai pencatat nikah selalu ditanya apakah ia benar-benar yang telah menghamili wanita tersebut.

Agama Islam di Indonesia, dengan jumlah penganut yang mayoritas, sudah mendarah mendaging bagi warganya, sehingga meskipun piranti dasar hukum baru muncul yang notabene sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta adat-istiadat lokal, hukum Islam tetap dijadikan rujukan dalam perbuatan hukum perkawinan. Oleh karena itu, hukum pernikahan di Indonesia tidak hanya tertuang pada hukum positif saja, namun tetap harus melandaskannya pada hukum agama Islam.

Situasi seperti inilah yang kemudian memberi peluang kepada pimpinan lembaga pernikahan, dalam hal ini kepala KUA untuk berijtihad sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Sehingga wajar apabila kebijakan dari tiap-tiap Kepala KUA berbeda yang satu dengan yang lainnya, dan itu sah-sah saja. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan dari pemerintah sebagai pelaksana dari peraturan perundangan yang sudah dibuat oleh badan legislatif akan penggunaan dasar hukum tunggal dalam perkawinan.

B. Analisis Terhadap Prosedur Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari secara prosedural seakan tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, Mulai dari pemberitahuan, pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 Tentang Pemberitahuan Nikah poin pertama bahwa "Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah."[9]

Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan administrasi pernikahan, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran data tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah dipenuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.

Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang seharusnya, adakalanya terjadi kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Kasus tersebut salah satunya adalah pernikahan wanita hamil luar nikah. Fenomena wanita hamil luar nikah ini, tentunya harus

[9] Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pemberitahuan Nikah

ada penyelesaian segera. Oleh karena itulah diperlukan piranti hukum yang mengaturnya sehingga persoalan pernikahan wanita hamil luar nikah ini dapat terselesaikan.

Kantor Urusan Agama yang dipimpin oleh seorang kepala, tentu saja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah dilengkapi dengan regulasi khusus yang berlaku dan harus diterapkan. Peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia adalah hukum positif dan hukum fiqh. Yang menjadi persoalan adalah, karena di Indonesia terjadi dualisme dasar hukum atau standart ganda yang digunakan dalam perkawinan. Standart ganda yang dimaksud adalah adanya dasar hukum Fiqh atau hukum Islam dan Hukum positif. Oleh sebab itu maka diperlukanlah suatu aturan tentang perkawinan yang berlaku khusus bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga muncullah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan istilah KHI.

Dua sumber hukum ini yang nantinya akan menjadi pertimbangan seorang kepala KUA untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah kawin hamil. KUA Gandusari dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan sekarang telah mengalami tiga kali pergantian kepala. Ketiganya ialah Imam Mashudin, S.Pd.I, Fatkhur Rohman, S.Ag, M.Si dan Drs. Daier, M.Si. Masing-masing dari tiga pemimpin tersebut, mempunyai karakteristik gaya kepemimpinan yang berbeda dan bahkan cenderung berpengaruh terhadap pola kepemimpinan dan kebijakan.

Secara prosedural, mulai dari pendaftaran pernikahan sampai pelaksanaan akad nikah, pernikahan wanita hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari adalah sama dengan prosedur pernikahan wanita yang belum hamil sebelum akad nikah, hanya saja ada perlakuan istimewa bagi wanita yang hamil luar nikah dengan adanya prosedur khusus yang diberlakukan.

Prosedur khusus terhadap penikahan wanita hamil di KUA Kecamatan Gandusari tersebut secara umum terdiri dari dua hal : *Pertama,* pemeriksaan perkawinan (rapak) dilakukan secara tertutup. Prosedur ini diterapkan oleh ketiga Kepala KUA Gandusari, mulai dari Imam Mashudin, S.Pd.I, Fatkhur Rohman, S.Ag, M.Si dan Drs. Daier, M.Si. Tahapan perkawinan yang berupa pemeriksaan perkawinan dilakukan secara tertutup hanya diketahui oleh para pihak terkait (Kepala KUA, kedua calon mempelai dan keluarga yang mendampingi). Pada tahapan ini tidak hanya dilakukan pemeriksaan berkas calon mempelai dan pembuatan kesepakatan mengenai teknis akad nikah, akan tetapi juga dilaksanakan penasehatan serta bimbingan konseling kepada kedua calon mempelai.

Pemberian nasehat serta konseling ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman kepada kedua calon mempelai bahwa perbuatan yang dilakukannya tergolong larangan agama. Sehingga satu-satunya langkah yang harus ditempuh ialah bertaubat. Dengan bertaubat, Allah SWT akan mengampuni dosa yang telah dilakukan. Selanjutnya, kedua calon mempelai

juga diberi bimbingan terkait menjaga hubungan rumah tangga yang hendak dibangunnya.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga istitusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.[10] Memahami betapa pentingnya perkawinan ini, aparatur perkawinan yakni Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu), yang dalam konteks ini adalah Kepala KUA Kec. Gandusari, memandang perlu untuk memberikan pembinaan mental dan keagamaan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangganya.

Kedua, pembuatan surat pernyataan kedua calon mempelai. Kebijakan ini ditetapkan oleh Kepala KUA Gandusari periode 2015-2017 yaitu Imam Mashudin, S.Pd.I. Dalam rangka memperkuat legalitas pernikahan serta mentaati peraturan yang ada, calon mempelai yang diketahui tengah dalam kondisi hamil, diharuskan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan itu berisi pengakuan bahwa calon mempelai wanita yang bersangkutan tengah dalam kondisi hamil dan kehamilannya betul-betul hasil perbuatan dengan laki-laki yang hendak menikahinya, bukan dengan laki-laki lain. Pembuatan surat pernyataan ini dalam rangka memperkuat kedudukan kedua belah pihak yang hendak menikah agar pernikahannya sah baik secara agama maupun negara.

[10] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 39

Sebab, dalam Pasal 53 KHI dipersyaratkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

> "Calon mempelai membuat pernyataan dihadapan Kepala KUA bermateraikan 6.000 (enam ribu), bahwa benar si A sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B"[11]

Jika memang benar, maka kedua calon mempelai tersebut dimintai pengakuan bahwa kehamilan tersebut memang benar akibat perbuatan keduannya, dan anak yang dikandung oleh wanita tersebut betul-betul anak dari calon laki-lakinya, bukan hasil dengan pria lain. Pengakuan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh kedua calon mempelai.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak periode 2015 sampai dengan 2017 Kepala KUA Gandusari dijabat oleh Imam Mashudin, S.Pd.I. Imam Mashudin, S.Pd.I adalah pimpinan yang humanis, pandai bergaul dan humoris. Salah satu kelebihan beliau adalah mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga mudah akrab dengan siapapun dan bahkan dengan orang yang baru kenal sekalipun. Senyumnya yang ramah mampu meredam suasana yang mungkin dirasa kurang nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh KUA. Kepribadian beliau yang demikian, juga memberikan efek tersendiri terhadap lingkungan disekitarnya, terutama dengan orang-orang yang pernah bersinggungan dan berinteraksi dengan beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Periode selanjutnya setelah Imam Mashudin, S.Pd.I adalah Fatkur Rohman, S.Ag. M.SI. Beliau adalah pemimpin yang cerdas, tegas dan lugas

[11] Wawancara dengan Kepala KUA Gandusari periode 2015-2017 Imam Mashudin, S.Pd.I (sekarang Kepala KUA Kecamatan Karangan), pada tanggal 09 April 2019

serta tuntas dalam bertugas. Kepandaian beliau dalam manguasai banyak teori keagamaan, dipraktekkan dalam menjalankan tugasnya. Setiap kebijakan yang beliau terapkan didasari dengan teori-teori keagamaan yang solid. Bahkan kebijakan dalam menjawab persoalan kawin hamil, dengan mengedepankan penggunaan dasar hukum positif dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, mampu beliau jelaskan dengan argumen yang dapat dicerna dan diterima dengan mudah dan jelas.

Kepala KUA kecamatan Gandusari sekarang adalah Drs. Daier, M.SI, beliau menjabat kepala KUA Kecamatan Gandusari belum begitu lama, dengan masa jabatan terhitung mulai bulan Januari tahun 2019. Dalam menjalankan tugasnya beliau lebih elegan, fleksibel dan bersahaja. Lebih mengedepankan metode musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Jika dicermati, terdapat perbedaan prosdur yang dilakukan oleh Kepala KUA Gnadusari sejak periode 2015 hingga sekarang. Perbedaan ini disebabkan karena memang tidak adanya pedoman khusus mengenai prosedur penanganan pernikahan wanita hamil. Pada umumnya prosesi dan tahapan pernikahan wanita hamil disamakan dengan pernikahan pada umumnya, mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan hingga akad nikah. Namun jika ditemukan calon mempelai tengah hamil, maka dalam rangka memperkuat keabsahan pernikahan tersebut, Kepala KUA Gandusari menetapkan kebijakan sesuai ijtihad masing-masing. Hal ini yang kemudian kerap memunculkan perbedaan kebijakan antara Kepala KUA satu dengan Kepala KUA yang lain. Perbedaan

perlakuan khusus ini dalam prakteknya juga tergantung pada kebijakan kepala KUA sebagai pejabat yang melaksanakan peraturan yang ada.

Keputusan kepala KUA dalam mengambil kebijakan tentang penyelesaian persoalan kawin hamil, akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dimasyarakat. Sehingga sangat penting memperhatikan berbagai hal dalam menentukan setiap kebijakan, utamanya menyangkut aspek sosial dan agama. Meskipun terkadang terjadi perbedaan penerapan kebijakan masing-masing Kepala KUA, tetapi susungguhnya mengandung maksud dan tujuan yang senafas, yaitu memberikan solusi yang bernilai *maslahah* bagi kedua calon mempelai dengan tetap melandaskan diri pada peraturan agama dan negara.

C. Analisis Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam menyelesaikan persoalan pernikahan wanita hamil luar nikah memang tidak ada aturan baku yang mengharuskan stake holder (pemangku kebijakan) dalam hal ini adalah kepala KUA untuk menggunakan satu standart khusus atau satu dasar hukum untuk menyelesaikannya. Ini merupakan akibat dari sosio historis perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, dimana Indonasia merupakan satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa bahkan agama dan kepercayaan dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Padahal setiap pernikahan, termasuk pernikahan wanita hamil, harus dibawa menuju kemaslahatan keluarga. Tidak boleh jika akad pernikahan

hanya digunakan sebagai *formal ceremony* (upacara resmi) yang bertujuan menutupi aib semata. Namun akad pernikahan wajib dijadikan sebagai landasan/pedoman memperbaiki diri sekaligus menata kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

Rumah tangga, dalam pandangan Nashiruddin Ath-Thusi bukanlah sebuah bangunan rumah yang terdiri dari dinding, atap, lantai dan segala perabot lainnya, ia adalah sebuah hubungan istimewa antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, majikan dan pembantu, serta kekayaan dan pemiliknya. Rumah tangga tercipta untuk mewujudkan tujuan utama, yang disebut sebagai kebahagiaan. Ia dibangun untuk mewujudkan rasa ingin memiliki dan rasa ingin melindungi antar anggota keluarga.[12] Oleh karenanya, setiap perkawinan, harus dii'tikadi sebagai jembatan menuju rumah tangga yang bahagia. Untuk menjawab hal ini, maka diperlukan peraturan yang efektif dan pasti guna mencapai cita-cita ideal tersebut.

Berawal dari sini, maka penggunaan dasar hukum agama Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian masyarakat Indonesia sering kita jumpai. Sebagai contoh, selain masalah perkawinan, ada juga masalah waris yang kadang juga diselesaikan dengan hukum agama Islam, meskipun ada juga yang menggunakan hukum perdata KUHP dan bahkan ada juga yang menyelesaikan masalah waris dengan hukum adat.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, juga khazanah budaya yang bersifat heterogen, mempunyai peluang besar

[12] A. Sulaiman, *Mengenal Filsafat Islam*, 2016, dalam Itmam Aulia Rakhman, Filsafat Rumah Tangga: Telaah Pemikiran Khawajah Nashiruddin Ath-Thusi, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018, hal. 39

untuk menerapkan dasar-dasar hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan masalah perkawinan dimana calon pengantin wanitanya sudah dalam keadaan hamil sebelum diadakan akad nikah.Hukum Islam dalam hal ini fiqh, mengatur dengan dasar Al Qur'an dan hadits, dari kedua sumber hukum tersebut lahirlah berbagai macam pendapat dan fatwa dari para ulama ahli fiqh. Perbedaan pendapat itu terjadi antara madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat para ahli fiqh (fuqoha') inipun berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga untuk menentukan dan memutuskan mana yang paling benar merupakan suatu yang sulit.

Perbedaan pendapat dari fuqoha' yang merupakan titik tolak lahirnya KHI sangat terlihat ketika KHI dalam menyelesaikan persoalan kawin hamil ini dengan menggunakan kata yang sifatnya ambigu, yaitu kata ***dapat*** yang digunakan dalam pasal 53 ayat 1 KHI. Kalau memang KHI akan dijadikan dasar hukum positif yang harus digunakan oleh praktisi perkawinan, dalam hal ini penghulu dan kepala KUA sebagai stake holder, maka seharusnya dalam memilih kata-kata dalam tiap-tiap pasalnya harus jelas dan lugas serta tegas. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan interpretasi beragam sehingga dapat langsung dijadikan acuan tanpa harus mencari pertimbangan hukum lain dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ketegasan dan kelugasan bahasa dalam Undang-Undang sangat penting mengingat kepastian hukum akan lebih terjamin. Bahasa yang menggunakan kata-kata sehingga menimbulkan interpretasi akan menjadikan ketidakpastian dalam suatu persoalan, terlebih lagi dalam masalah perkawinan dimana sebelum adanya peraturan

perundangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) sudah ada hukum agama yang mengatur hal yang sama.

Situasi dan kondisi dualisme dasar hukum perkawinan diperparah dengan tidak adanya perintah khusus dari pembuat Undang-undang untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam pasal-pasalnya. Sehingga pelaksana Undang-Undang tersebut secara institusional merasa tidak ada semacam keterikatan struktural yang mengikat. Kondisi inilah yang menyediakan ruang gerak para pelaksana perundangan di lapangan untuk melakukan manuver sesuai dengan pertimbangan masing-masing individu.

Paparan di atas terbukti dengan apa yang sudah peneliti lakukan dengan mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, bahwa dalm kurun waktu tahun 2015 sampai dengan sekarang, dimana sudah terjadi tiga kali pergantian kepala KUA, dari tiga kepala KUA mempunyai kebijakan masing-masing menurut versinya sendiri-sendiri.

Adapun kebijakan yang diterapkan untuk menanagani pernikahan wanita hamil ialah sebagai berikut :

1. Membuat surat pernyataan kedua calon mempelai.

   > "Calon mempelai membuat pernyataan dihadapan Kepala KUA bermateraikan 6.000 (enam ribu), bahwa benar si A sudah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah si B"[13]

   Kebijakan ini ditetapkan oleh Kepala KUA Gandusari periode 2015-2017 yaitu Imam Mashudin, S.Pd.I. Ketika diketahui bahwa calon mempelai yang hendak menikah telah hamil dahulu, maka

[13] Wawancara dengan Kepala KUA Gandusari periode 2015-2017 Imam Mashudin, S.Pd.I (sekarang Kepala KUA Kecamatan Karangan), pada tanggal 09 April 2019

pihak KUA mengadakan pemeriksaan nikah secara tertutup. Selanjutnya, Kepala KUA menanyakan apakah mempelai wanita tengah dalam kondisi hamil dan apakah kehamilan itu benar-benar hasil perbuatan calon mempelai berdua.

Jika memang benar, maka kedua calon mempelai tersebut dimintai pengakuan bahwa kehamilan tersebut memang benar akibat perbuatan keduannya, dan anak yang dikandung oleh wanita tersebut betul-betul anak dari calon laki-lakinya, bukan hasil dengan pria lain. Pengakuan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani oleh kedua calon mempelai. Dengan surat pernyataan ini, Kepala KUA memiliki tambahan dasar hukum dalam menikahkan kedua calon mempelai yang calon mempelai wanitanya telah hamil tersebut.

2. Menerapkan pendekatan sosio-religius

Jika diketahui bahwa calon mempelai yang akan menikah telah hamil dahulu, maka Kepala KUA mengambil kebijakan dengan strategi pendekatan sosio-religius. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Fatkur Rohman, S.Ag., M.Si (Kepala KUA Gandusari periode 2017-2018) dan Drs. Daier, M.Si (Kepala KUA Gandusari periode 2019-sekarang).

Pendekatan sosial dan keagamaan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menyikapi pernikahan yang calon mempelainya telah hamil. Penerapan pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk

penasehatan dan bimbingan perkawinan. Saat menggelar pemeriksaan perkawinan, Kepala KUA memberikan nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai bahwa apa yang telah mereka lakukan sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sehingga, kedua pasangan mempelai dianjurkan untuk segera bertaubat memohon ampun kepada-Nya. Jika sudah bertaubat secara sungguh-sungguh, kedua mempelai juga wajib menjaga pernikahan yang dibangunnya, dan selalu menjalankan kehidupan rumah tangganya sesuai tuntunan Allah SWT dan Rasuln-Nya.

> "Pendekatan sosialis religious adalah pendekatan yang dirasa paling tepat untuk menjawab persoalan ini. Artinya, dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang beragama, maka untuk menjaga aib calon pengantin yang sudah hamil dan juga masalah sosial di masyarakat yang nantinya akan muncul dikemudian hari, menikahkan calon pengantin wanita yang sedang hamil adalah suatu penyelesaian yang tepat."[14]

Setelah memberikan nasehat dan bimbingan sosial-agama, Kepala KUA mengambil kebijakan untuk menikahkan keduanya. Kebijakan ini bukan bermaksud membenarkan perbuatan (zina) keduanya, akan tetapi memberikan solusi atas persoalan tersebut secara sosial dan agama, dengan mengacu pada aturan agama dan negara yang ada.

> "Kebijakan dari pemegang kendali dalam suatu lembaga memang tidak mudah, hal ini karena pelayanan terhadap

[14] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gandusari periode 2018 sampai sekarang Drs. Daier, M.Si., pada tanggal 7 Mei 2019

> masyarakat memang tidak selamanya sesuai dengan harapan tiap individunya, akan tetapi setidaknya dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan akan lebih menyentuh dan mengena terhadap mayoritas meskipun tidak secara keseluruhan."[15]

Kawin hamil yang merupakan kejadian yang terus berulang kali terjadi, merupakan fenomena yang harus mendapat perhatian khusus. Piranti hukum yang ada untuk menyelesaikannya juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Aparatur negara pembuat Undang-Undang seharusnya lebih tegas lagi dalam membuat produk perundangan, meskipun perkawinan masuk ranah hukum perdata, akan tetapi kepastian hukum harus tetap bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai obyek dari suatu produk hukum.

D. Implikasi Dualisme Dasar Hukum Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah Terhadap Lembaga Pernikahan dan masyarakat.

Perkawinan merupakan istitusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri.[16] Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Malaikatpun berkeinginan untuk melaksanakannya, tetapi kehormatan itu diserahkan Allah kepada manusia.[17]

---

[15] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gandusari periode 2018 sampai sekarang Drs. Daier, M.Si., pada tanggal 7 Mei 2019

[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), Cet. Ke-26, hal. 23

[17] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafisr Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan Anggota IKAPI, 1996), Cet. Ke-1, hal. 214

Allah menetapkan pernikaha sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentu keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.[18]

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan perkawinan, manusia dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan harmonis dalam ikatan rumah tangga. Perkawinan juga mampu menjadi gerbang pembuka peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan negara. Atas dasar itulah, perlu adanya peraturan yang tepat dan pasti perihal perkawinan. Apalagi masyarakat Indonesia tergolong sangat majemuk yang notabene mayoritas warganya ialah beragama Islam. Hal inilah yang kemudian kerap memunculkan dualisme dasar hukum perkawinan.

Fenomena dualisme dasar hukum perkawinan di Indonesia, merupakan suatu hal yang sangat sulit dihindari, mengingat Fiqh Islam lebih dahulu menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Bagi lembaga perkawinan yang menjadi ujung tombak dari pelaksana perkawinan, adanya dasar hukum yang memberikan kepastian hukum sangat diperlukan. Hukum perkawinan di Indonesia menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1

[18] Khoirudin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hal. 35-50

Tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dua dasar hukum perkawinan ini, dengan berbagai macam kekurangannya, dalam prakteknya tidak mempunyai daya ikat yang kuat terhadap pelaksana perkawinan. Sehingga ketika muncul persoalan di masyarakat, tidak langsung terselesaikan oleh piranti hukum yang tersedia. Hal ini memberi peluang adanya penafsiran-penafsiran baru dari masing-masing personal kepala KUA. Implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan bagi masyarakat adalah dengan tidak adanya kepastian hukum yang menjadi pegangan tentu akan menyesuaikan dengan situasi dan kiondisi masyarakat, dan ini merupakan suatu hal yang rumit karena ketika suatu dasar hukum diterapkan di suatu daerah tertentu belum tentu dapat mengakomodir apa yang menjadi masalah sosial masyarakat tersebut.

Pada intinya, implikasi dari dualisme dasar hukum perkawinan terhadap lembaga perkawinan adalah tidak adanya aturan baku yang harus digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan akan menimbulkan perbedaan acuan yang berakibat pada perbedaan kebijakan dan saharusnya ini tidak terjadi. Sementara itu, bagi masyarakat adalah terjadinya gejolak dimasyarakat terutama pada masyarakat yang pemahaman agamanya kental dan berbasis pondok pesantren apabila Hukum Positif dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan KHI diterapkan sebagai dasar hukum perkawinan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat modern akan kurang dapat menerima apabila dasar hukum Fiqh Islam diterapkan.